



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 641 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN

WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

DESA TANJUNG LUAR KECAMATAN KERUAK

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Luar Nomor 04/PP.04.2/BA/5203012001/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA TANJUNG LUAR, KECAMATAN KERUAK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Tanjung Luar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Tanjung Luar
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TANJUNG LUAR,

(MUHAMMAD DAENG ABDULLAH)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 641 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024 DESA TANJUNG LUAR
KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA TANJUNG LUAR, KECAMATAN KERUAK,
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No.	Nama	Jenis Kelamin	KELURAHAN/ DESA	TPS
1.	Alika Hariana	P	Tanjung Luar	07
2.	Apriliani Sinta	P	Tanjung Luar	02
3.	Arum Setiawati	P	Tanjung Luar	05
4.	Daeng Septi Alba Husnia Watirridho	P	Tanjung Luar	06
5.	Darmawati Sabli	P	Tanjung Luar	09
6.	Faisal Tanjung	L	Tanjung Luar	10
7.	Husnul Khotimah	P	Tanjung Luar	01
8.	Intan Ramdini Zakrah	P	Tanjung Luar	06
9.	Kusnadi Maulana	L	Tanjung Luar	01
10.	Lailaturrahmah	P	Tanjung Luar	11
11.	Leni Karina	P	Tanjung Luar	03
12.	Mariani	P	Tanjung Luar	05
13.	M. Iqbal	L	Tanjung Luar	03
14.	Mutiah	P	Tanjung Luar	09
15.	Mutia Wardani	P	Tanjung Luar	08
16.	Nadiatul Munawarah	P	Tanjung Luar	07
17.	Rahayu Destina	P	Tanjung Luar	02
18.	Ria Septiana	P	Tanjung Luar	04
19.	Siti Rohani	P	Tanjung Luar	08
20.	Siti Rohima	P	Tanjung Luar	10

21.	Titik Hardianti	P	Tanjung Luar	11
22.	Yuli Astuti	P	Tanjung Luar	04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG LUAR,



(MUHAMMAD DAENG ABDULLAH)